



TANTANGAN STRUKTURAL DAN SOSIAL DALAM IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT

Diva Sabrina

divaasabrinaa@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Kurnia Fitri Rahma Dani

kurniarahma932@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Daffa Ariefiano Satria

daffasatria013@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Rizky Yoga Satriya

rizkysatriya5@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Rayhan Kevin Rifaldy

kevinrfd@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Korespondensi penulis: divaasabrinaa@students.unnes.ac.id

Abstrak Access to justice remains a significant challenge for impoverished communities in Indonesia. This study aims to identify and analyze the structural and social barriers in the implementation of free legal aid for underprivileged groups. Employing a socio-legal approach with a juridical-empirical method, the research combines normative analysis of legal regulations with field data gathered through in-depth interviews with 25 key informants and participant observations in five accredited legal aid organizations. The findings reveal that although Indonesia's legal aid framework is relatively comprehensive, challenges persist in complex administrative verification processes, limited human and financial resources, and low legal literacy among beneficiaries. These issues are further compounded by institutional bias and insufficient collaboration among stakeholders.

Keywords: access to justice; legal aid; socio-legal analysis; structural challenges

Abstrak Akses terhadap keadilan masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat miskin di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan struktural dan sosial dalam implementasi bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu. Menggunakan pendekatan socio-legal dengan metode yuridis-empiris, penelitian ini mengombinasikan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 25 informan kunci dan observasi di lima lembaga bantuan hukum terakreditasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi bantuan hukum di Indonesia relatif komprehensif, tantangan masih muncul pada aspek verifikasi administratif yang berbelit, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial lembaga bantuan hukum, serta minimnya literasi hukum di kalangan penerima manfaat. Selain itu, implementasi bantuan hukum sangat dipengaruhi oleh keberpihakan institusional dan efektivitas kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Kata Kunci: akses keadilan; bantuan hukum; masyarakat miskin; socio-legal; verifikasi administratif.

PENDAHULUAN

Dalam negara hukum demokratis, asas persamaan di hadapan hukum menjadi prinsip fundamental yang harus diwujudkan. Semua warga negara, tanpa memandang status sosial ekonomi, berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses hukum. Namun realitasnya, ketimpangan ekonomi seringkali menjadi penghalang bagi

masyarakat kurang mampu untuk mengakses mekanisme keadilan.¹ Keterbatasan pengetahuan hukum, biaya pengacara yang mahal, dan kompleksitas sistem peradilan menciptakan jurang pemisah antara idealisme keadilan dan implementasinya. Maka dari itu, pendampingan dan perlindungan hukum menjadi kebutuhan esensial untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya dinikmati oleh mereka yang memiliki kemampuan finansial.

Upaya untuk mengatasi ketidakadilan ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas hukum dalam menyediakan sumber daya dan pendidikan yang diperlukan bagi masyarakat. Sumber daya ini tidak hanya akan membantu masyarakat memahami hak-hak mereka, tetapi juga memberdayakan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses hukum dan menuntut keadilan yang setara. Bantuan hukum merupakan hak fundamental yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun konstitusional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik secara eksplisit menegaskan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak mendapatkan pendampingan hukum.²

Bagi masyarakat ekonomi lemah, akses terhadap bantuan hukum memiliki dimensi pemberdayaan yang krusial. Tanpa pendampingan hukum, mereka rentan mengalami diskriminasi dan ketidakadilan dalam proses peradilan. Pendampingan hukum memberikan "senjata" pengetahuan dan advokasi yang memungkinkan mereka mempertahankan hak-haknya secara efektif.³ Dengan memahami prosedur hukum dan opsi-opsi yang tersedia, masyarakat kurang mampu dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses hukum yang melibatkan mereka, alih-alih menjadi objek pasif sistem peradilan. Konsekuensinya, bantuan hukum tidak hanya memastikan keadilan dalam kasus individual tetapi juga berkontribusi pada transformasi sosial yang lebih luas.

Pemberian bantuan hukum juga mencerminkan komitmen negara dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia. Konsep keadilan tidak dapat dipisahkan dari penghormatan terhadap martabat manusia, yang mendasari seluruh spektrum hak asasi. Ketika seseorang menghadapi proses hukum tanpa pemahaman yang memadai atau tanpa kemampuan untuk membela diri, martabatnya sebagai manusia terancam. Dengan menyediakan pendampingan hukum, negara memastikan bahwa setiap warga, terlepas dari kemampuan ekonominya, dapat mempertahankan hak-hak fundamentalnya. Perlindungan ini bukan hanya berlaku dalam konteks hukum pidana tetapi juga dalam sengketa perdata, administratif, dan kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia.

¹ Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1-27.

² Dasan, A., Susiyanto, S., Hangabei, S. M., & Ardinata, M. (2022). Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dalam Memberikan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 7(1), 114-126.

³ Saleh, I. N. S., Badilla, N. W. Y., Apriyanto, A., & Depari, D. P. (2024). *Buku Referensi Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak, dan Keadilan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Bantuan hukum sebagai hak warga negara memiliki legitimasi yang kuat dalam konstitusi sebagai norma hukum tertinggi di berbagai negara. Dalam konteks Indonesia, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."⁴ Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 28H ayat (2) yang menegaskan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." Kedua pasal tersebut menjadi landasan konstitusional bahwa akses terhadap keadilan, termasuk melalui bantuan hukum, merupakan hak fundamental yang harus dijamin negara. Prinsip persamaan di hadapan hukum ini menjadi dasar filosofis mengapa bantuan hukum bukanlah privilege yang bersifat karitatif, melainkan hak yang dijamin konstitusi.

Secara lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi tonggak penting dalam pengaturan bantuan hukum di Indonesia. Undang-undang ini secara komprehensif mengatur hak masyarakat untuk memperoleh akses keadilan, menetapkan standar pelayanan bantuan hukum, serta mengatur penyelenggaraan bantuan hukum secara sistematis.⁵ Pasal 4 UU Bantuan Hukum menegaskan bahwa bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum, baik litigasi maupun non-litigasi. Lebih lanjut, UU ini memberikan definisi operasional tentang kelompok masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, sekaligus mengatur mekanisme pengajuan dan verifikasi permohonan bantuan hukum. Pengaturan yang detail ini mempertegas bahwa bantuan hukum bukan sekadar program sosial fakultatif, melainkan hak legal yang implementasinya dijamin oleh undang-undang khusus.

Dalam ranah hukum acara, berbagai ketentuan memperkuat hak atas bantuan hukum dalam proses peradilan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) melalui Pasal 54 hingga Pasal 56 secara eksplisit mengatur hak tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.⁶ Khususnya, Pasal 56 ayat (1) KUHP mewajibkan penunjukan penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dan tidak mampu menyewa penasihat hukum sendiri. Pada konteks perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan mengatur mekanisme pembebasan biaya perkara dan penyediaan pos bantuan hukum di setiap pengadilan. Regulasi ini mengkonfirmasi bahwa akses terhadap bantuan hukum telah diinternalisasi dalam sistem peradilan sebagai hak prosedural yang harus dipenuhi.

⁴ Afifah, W. (2020). Bantuan Hukum Kelompok Rentan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 372-380.

⁵ Pratama, I. D. (2024). *Bantuan Hukum Oleh Pemerintah Provinsi Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011* (Doctoral dissertation, Hukum Tata Negara).

⁶ Hasibuan, M. N. P., & Prasetyo, M. H. (2022). Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 159-176.

Pada tataran kebijakan pemerintah, bantuan hukum dioperasionalkan melalui berbagai program dan anggaran negara. Kementerian Hukum dan HAM, melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), mengalokasikan dana untuk pemberian bantuan hukum yang disalurkan kepada organisasi bantuan hukum terakreditasi. Program ini dijalankan secara terstruktur dengan mekanisme akuntabilitas yang ketat, termasuk verifikasi dan akreditasi lembaga pemberi bantuan hukum, penetapan standar biaya, serta monitoring dan evaluasi layanan. Implementasi kebijakan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Keberadaan program dan anggaran khusus ini menegaskan komitmen negara bahwa bantuan hukum bukan sekadar norma abstrak, melainkan hak konkret yang diwujudkan melalui kebijakan publik dan alokasi sumber daya.

Proses pengajuan bantuan hukum dimulai dengan tahap identifikasi kebutuhan dan permohonan awal. Masyarakat yang memerlukan bantuan hukum dapat mengajukan permohonan ke Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi, Lembaga Bantuan Hukum universitas, atau Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang tersedia di pengadilan.⁷ Pada tahap ini, pemohon harus menyampaikan permasalahan hukumnya secara jelas dan lengkap. Petugas penerima permohonan akan melakukan asesmen awal untuk menentukan apakah kasus tersebut masuk dalam lingkup layanan bantuan hukum.

Permohonan yang lolos verifikasi akan masuk ke tahap penunjukan pendamping hukum dan penandatanganan perjanjian bantuan hukum. Direktur atau koordinator OBH akan menunjuk pengacara atau advokat untuk menangani kasus tersebut berdasarkan keahlian dan pengalaman yang relevan. Pendamping hukum yang ditunjuk kemudian mempersiapkan surat kuasa yang harus ditandatangani oleh pemohon sebagai bukti hubungan hukum antara pemberi dan penerima bantuan hukum.⁸ Dokumen ini memuat ruang lingkup pemberian bantuan hukum, hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta jangka waktu pendampingan.

Tahap implementasi bantuan hukum dapat berupa pendampingan litigasi maupun non-litigasi, tergantung pada kebutuhan dan karakteristik kasus. Untuk bantuan litigasi, pendamping hukum akan mewakili klien dalam proses peradilan, mulai dari tahap penyidikan (dalam kasus pidana), pengajuan gugatan atau jawaban (dalam kasus perdata), hingga persidangan dan upaya hukum. Pendampingan mencakup penyusunan dokumen hukum seperti gugatan, eksepsi, pledoi, atau memori kasasi, serta representasi langsung di hadapan hakim. Sedangkan untuk bantuan non-litigasi, pendampingan dapat berupa konsultasi hukum, negosiasi, mediasi, penyusunan dokumen hukum di luar pengadilan, atau advokasi kepada lembaga terkait. Sepanjang proses, pendamping hukum wajib memberikan informasi perkembangan kasus secara berkala kepada klien dan melibatkan klien dalam pengambilan keputusan strategis terkait arah penanganan kasusnya.

⁷ Siwi, J. A. (2020). Peran Lembaga Bantuan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Lex Et Societatis*, 8(4).

⁸ Paat, I. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Crimen*, 11(5).

Mereka menjalankan fungsi sebagai pendeteksi dini masalah hukum, pemberi konsultasi awal, dan penghubung dengan advokat profesional ketika diperlukan. Di berbagai daerah, jaringan paralegal telah menunjukkan efektivitas dalam menangani sengketa tanah, konflik sumber daya alam, atau persoalan hukum keluarga yang membutuhkan pendekatan kontekstual. Program seperti "Desa Sadar Hukum" yang dikembangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan ornop lokal untuk melatih kader desa dalam penanganan masalah hukum telah membuktikan bahwa model pemberdayaan komunitas ini dapat menjadi solusi alternatif yang berkelanjutan untuk memperluas aksesibilitas bantuan hukum.⁹

Kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam penyediaan bantuan hukum terwujud dalam beragam inisiatif kolaboratif yang memadukan sumber daya dan keahlian dari berbagai pihak. Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi bekerja sama dengan pemerintah melalui mekanisme penyaluran dana bantuan hukum, sementara program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari firma hukum besar semakin banyak yang berfokus pada pro bono publico untuk memperluas akses keadilan. Beberapa firma hukum komersial bahkan menetapkan kebijakan internal yang mewajibkan setiap pengacara untuk menyediakan jam kerja tertentu secara pro bono setiap tahunnya.

Koordinasi dan sinergi antar lembaga bantuan hukum diperkuat melalui pengembangan jejaring dan forum kolaboratif yang memungkinkan pertukaran pengetahuan, strategi, dan sumber daya. Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Asosiasi Pengacara Konstitusi Indonesia (APKI), dan Forum Akademisi untuk Advokasi Hukum (FAAH) adalah beberapa contoh jejaring yang memfasilitasi kolaborasi antar aktor bantuan hukum. Jejaring ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah koordinasi tetapi juga sebagai platform untuk penguatan kapasitas kolektif dan peningkatan standar layanan. Pada level regional, terdapat forum seperti Southeast Asia Legal Aid Network (SEALAW) yang memungkinkan pertukaran pengalaman dan strategi bantuan hukum lintas negara.

KAJIAN TEORI

Penelitian bantuan hukum, berpijak pada teori keadilan substantif John Rawls yang menekankan perlunya perlakuan khusus bagi kelompok rentan untuk mencapai kesetaraan, teori akses terhadap keadilan dari Cappelletti dan Garth yang mengidentifikasi hambatan ekonomi, psikologis, dan sosial dalam mengakses sistem peradilan, serta konsep bantuan hukum struktural dari Adnan Buyung Nasution yang memandang bantuan hukum tidak hanya sebagai layanan karitatif tetapi sebagai gerakan pembaruan sosial-politik untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional warga negara. Penelitian terdahulu yang relevan mencakup studi empiris Juwana (2018) tentang efektivitas implementasi UU Bantuan Hukum di lima provinsi yang menemukan kesenjangan signifikan antara ketersediaan dan kebutuhan layanan, penelitian Afriana dan Sukmadewi (2020) yang mengidentifikasi model paralegal komunitas sebagai

⁹ Yuliasari, P., Affandi, I., & Muthaqin, D. I. (2019). Pelaksanaan Program Desa Sadar Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Trusmi Wetan. *Jurnal Civicus*, 19(2), 39-48.

alternatif efektif untuk memperluas jangkauan bantuan hukum di daerah terpencil, serta kajian komparatif Menski (2021) yang menganalisis sistem bantuan hukum di negara-negara ASEAN dan menemukan bahwa Indonesia memiliki kerangka regulasi yang komprehensif namun menghadapi tantangan signifikan dalam implementasi di lapangan. Berdasarkan kajian teoritis dan empiris tersebut, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa efektivitas sistem bantuan hukum tidak hanya bergantung pada kerangka regulasi dan ketersediaan anggaran, tetapi juga pada desain kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan strategi kolaborasi multi-stakeholder yang memungkinkan penyaluran layanan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian socio-legal dengan pendekatan yuridis-empiris, mengkombinasikan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan tentang bantuan hukum dengan studi lapangan untuk memahami implementasinya dalam praktik. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, bertujuan memberikan gambaran komprehensif tentang sistem bantuan hukum sambil menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 25 informan kunci yang terdiri dari penyedia bantuan hukum, penerima manfaat, pembuat kebijakan, dan pengawas program, serta observasi partisipatif di lima Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi di wilayah studi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, laporan program, data statistik bantuan hukum, dan literatur akademis relevan. Analisis data menggunakan metode kombinasi kualitatif-kuantitatif, di mana data kualitatif dari wawancara dan observasi dianalisis menggunakan teknik coding tematik dan triangulasi sumber untuk memastikan validitas, sementara data kuantitatif seperti statistik kasus dan data anggaran dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam penyaluran bantuan hukum, dengan keseluruhan temuan kemudian diintegrasikan melalui analisis interpretatif untuk menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Alur Permohonan Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Bantuan hukum adalah layanan hukum yang diberikan tanpa biaya oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar biaya hukum.¹⁰ Program bantuan hukum ini bertujuan utama untuk memastikan hak masyarakat, khususnya bagi kelompok miskin, dalam memperoleh akses keadilan. Akses ini sangat penting untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara, terutama dalam konteks prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

¹⁰ Gayo, A. A. (2020). Optimalisasi pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 409-433.

Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi berbagai persoalan hukum, baik yang berkaitan dengan hukum perdata, pidana, maupun tata usaha negara, yang dapat berupa proses litigasi (persidangan) ataupun non-litigasi (penyelesaian hukum di luar pengadilan).¹¹ Bantuan hukum ini mencakup berbagai tindakan yang bertujuan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak Penerima Bantuan Hukum. Tindakan yang dapat dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum termasuk bertindak sebagai kuasa hukum, memberikan pendampingan selama proses hukum, mewakili klien dalam interaksi dengan pihak berwenang, serta membela kepentingan Penerima Bantuan Hukum baik di pengadilan maupun dalam proses hukum lainnya.¹²

Pemberi Bantuan Hukum berperan strategis dalam sistem peradilan dengan hak operasional luas, seperti merekrut advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa hukum untuk memperkuat tim pendamping. Mereka memberikan layanan hukum langsung, menyelenggarakan penyuluhan dan konsultasi, serta menerima dana negara sesuai ketentuan, sambil berwenang menyampaikan pendapat di pengadilan dan mengakses informasi penting dari instansi terkait, dengan jaminan perlindungan hukum. Di sisi lain, mereka wajib melaporkan program bantuan kepada Menteri, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, menyelenggarakan pelatihan, dan menjaga kerahasiaan data penerima manfaat, serta menjalankan seluruh kegiatan sesuai prosedur hukum yang berlaku hingga perkara selesai, kecuali ada alasan hukum yang sah.¹³

Penerima Bantuan Hukum adalah individu atau kelompok yang termasuk dalam kategori miskin, yaitu mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dengan layak dan mandiri, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, serta perumahan.¹⁴ Penerima Bantuan Hukum berhak mendapatkan layanan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai atau perkara tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, selama mereka tidak mencabut surat kuasa yang telah diberikan. Selain itu, mereka berhak menerima Bantuan Hukum yang sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat, serta memperoleh informasi dan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Program bantuan hukum gratis mencerminkan komitmen negara untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu secara

¹¹ Kusumawati, M. P. (2016). Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin. *Arena Hukum*, 9(2), 190-206.

¹² Kinanty, D., Putri, P. A., & Lubis, F. (2023). Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 451-461.

¹³ Wahyudi, M. A., Kalo, S., Yunara, E., & Sutiarnoto, S. (2022). Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu Di Kota Medan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 280-288.

¹⁴ Mastari, N. P. E. A., & Maharani, I. G. A. S. R. (2024). Parameter Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum dan KUHP. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(4).

finansial. Program ini memastikan bahwa warga yang tidak mampu tetap memiliki kesempatan setara untuk mendapatkan perlindungan hukum dan menyelesaikan permasalahan secara layak, bukan hanya sebagai bentuk bantuan sosial tetapi juga sebagai implementasi amanat konstitusi yang menetapkan keadilan sebagai hak dasar. Layanan ini hanya diberikan oleh lembaga yang terverifikasi dan terakreditasi untuk menjamin kompetensi, profesionalisme, dan integritas dalam pendampingan. Dengan adanya program ini, negara berupaya menutup celah akses keadilan yang sering membuat kelompok miskin terpaksa menyerah menghadapi persoalan hukum karena ketidakmampuan membayar jasa hukum.

Tahapan awal yang harus dilakukan oleh individu yang ingin memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma adalah menyusun dan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang relevan. Surat permohonan tersebut menjadi dokumen penting yang menunjukkan keseriusan pemohon dalam mengakses layanan hukum.¹⁵ Dalam surat tersebut, pemohon diwajibkan mencantumkan data pribadi secara lengkap, termasuk salinan identitas resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), sebagai bukti keabsahan status kewarganegaraan dan domisili. Selain identitas, pemohon juga harus menyampaikan penjelasan ringkas mengenai permasalahan hukum yang tengah dihadapi.

Setelah dokumen permohonan dan lampiran pendukung disiapkan secara lengkap, langkah selanjutnya adalah menyerahkannya kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang resmi dan telah memperoleh akreditasi dari pemerintah. Dalam hal ini, lembaga yang dituju harus merupakan mitra resmi negara yang telah terdaftar dan lolos proses verifikasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁶ Proses akreditasi ini bertujuan untuk menjamin bahwa lembaga yang memberikan bantuan hukum benar-benar kompeten, memiliki integritas, dan mampu menjalankan fungsinya secara profesional. Agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memilih lembaga yang tepat, BPHN menyediakan daftar lengkap organisasi bantuan hukum yang sah melalui situs resminya, yaitu www.bphn.go.id.

Jika permohonan tidak memenuhi kriteria, LBH wajib memberikan penjelasan tertulis kepada pemohon dalam tiga hari kerja untuk menjaga kepastian hukum dan transparansi, dengan alasan penolakan yang bervariasi sesuai hasil penelaahan dokumen. Apabila permohonan diterima, LBH menjalankan tugas sesuai dengan kompleksitas kasus, mulai dari konsultasi, penyusunan dokumen, mediasi, hingga pendampingan di persidangan. Penerima bantuan diharapkan kooperatif dengan tim hukum melalui kehadiran dan penyampaian informasi yang jujur; jika penerima membatalkan kuasa

¹⁵ Rohmah, S. N. (2022). ANALISIS HAK KEADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 543-558.

¹⁶ Saefudin, Y. (2015). Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Idea Hukum*, 1(1), 67-76.

hukum tanpa alasan sah, LBH berhak menghentikan layanan yang telah diberikan. Evaluasi rutin atas efektivitas, akuntabilitas, dan integritas layanan dilakukan, dengan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan penyimpangan, sehingga sistem bantuan hukum terstruktur menjamin akses keadilan bagi seluruh warga tanpa terkendala keterbatasan ekonomi.

2. Syarat Dan Cara Pengajuan Kepada Lembaga Bantuan Hukum

Sebagai bentuk pemenuhan hak atas keadilan, setiap individu, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, berhak untuk mendapatkan bantuan hukum yang setara. Khususnya bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi, hak atas bantuan hukum ini sangat penting agar tidak ada yang terabaikan dalam memperoleh keadilan. Untuk itu, sistem hukum di Indonesia memberikan kemudahan akses melalui pengajuan permohonan bantuan hukum yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara tertulis dan lisan.¹⁷

Di sisi lain, pengajuan secara lisan memberikan alternatif bagi mereka yang mungkin kesulitan dalam menyusun dokumen tertulis karena alasan tertentu, seperti keterbatasan literasi atau akses terhadap fasilitas untuk menulis. Dalam hal ini, petugas atau lembaga bantuan hukum dapat langsung berinteraksi dengan pemohon untuk mendengarkan dan memahami permasalahan hukum yang dihadapi, serta memberikan bimbingan atau arahan yang tepat.¹⁸ Penyediaan dua metode ini juga mencerminkan fleksibilitas dan sensitivitas sistem hukum terhadap berbagai kondisi pemohon..

Identitas pemohon menjadi aspek yang sangat penting dalam proses pengajuan permohonan bantuan hukum, karena memastikan bahwa permohonan yang diajukan dapat diproses dengan tepat dan sesuai prosedur yang berlaku. Pemohon diwajibkan untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai identitas diri mereka, yang mencakup nama lengkap, alamat tempat tinggal yang jelas dan dapat dihubungi, nomor kontak yang aktif, serta dokumen-dokumen pendukung seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu keluarga.

Selain identitas, pemohon juga diwajibkan untuk menyertakan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Uraian ini memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan gambaran awal bagi pemberi bantuan hukum tentang situasi yang dihadapi oleh pemohon.¹⁹ Dengan adanya uraian yang jelas, pemberi bantuan hukum dapat memperoleh informasi yang cukup untuk memahami inti permasalahan yang dialami, sehingga dapat melakukan langkah-langkah yang tepat untuk

¹⁷ Alam, G., Pawennai, M., & Hasyim, S. (2024). Analisis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum, Pada Rutan Kelas I Makassar Sebagai Bagian dari Perlindungan Hak Asasi Tersangka. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 9180-9195.

¹⁸ Aziz, T. (2022). *Efektivitas Bantuan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh (Analisis Hukum Islam)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

¹⁹ Aulawi, A. (2020). Penyuluhan Hukum Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma untuk Masyarakat Tidak Mampu Untuk Warga Kampung Sukadana 1 Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang. *ABDIKARYA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 114-128.

membantu pemohon. Penyusunan uraian yang terstruktur dan jelas sangat membantu dalam mempermudah proses analisis masalah hukum yang sedang dihadapi.

Pengajuan permohonan ini tidak hanya sekedar upaya dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum, tetapi juga menjadi titik awal dalam memperjuangkan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu. Dalam banyak kasus, ketimpangan dalam akses terhadap keadilan masih menjadi tantangan yang nyata, terutama bagi mereka yang kurang memiliki pemahaman hukum atau keterbatasan sumber daya untuk membela diri.²⁰ Oleh karena itu, keberadaan sistem bantuan hukum menjadi elemen yang sangat penting dalam memastikan setiap pemohon mendapatkan kesempatan yang adil dalam proses hukum yang dijalani.

SKTM tidak hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan dokumen yang memiliki dasar penilaian objektif mengenai keadaan pemohon. Keberadaan SKTM dalam proses pengajuan bantuan hukum juga membantu lembaga penyedia bantuan dalam memilah dan menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran. Dengan adanya dokumen ini, penyedia bantuan hukum dapat memiliki keyakinan bahwa mereka memberikan pendampingan kepada individu yang benar-benar berada dalam kondisi ekonomi yang membutuhkan.²¹

Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) berperan sebagai bukti validasi bahwa pemiliknya telah terdaftar dalam sistem jaminan sosial yang menyediakan akses fasilitas kesehatan khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta menegaskan bahwa proses verifikasi identitas pemohon telah memenuhi standar administrasi yang berlaku. Dengan adanya Jamkesmas, informasi mengenai status ekonomi pemohon terekam secara resmi oleh instansi terkait, sehingga dokumen ini tidak hanya menjadi simbol keikutsertaan dalam program bantuan kesehatan, tetapi juga meningkatkan kredibilitas permohonan bantuan hukum dengan menyematkan unsur pendukung administratif yang kuat.

Evaluasi ini ditujukan untuk memetakan secara rinci setiap tahapan pelayanan hukum yang telah dijalankan, sehingga lembaga bantuan hukum dapat memahami dengan jelas aspek mana saja yang telah berjalan efektif dan mana yang masih membutuhkan perbaikan dalam sistem pelayanan. Upaya tindak lanjut pun dilakukan dengan menyusun rekomendasi perbaikan sistematis guna mengoptimalkan kualitas pelayanan serta memastikan bahwa setiap langkah pendampingan dapat memberikan dampak maksimal terhadap penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh penerima bantuan.²²

²⁰ Zahra, N. M. R., Sakti, R. Y., Ardiyanti, D., Ramadhan, M. R. A., & Naufal, Y. A. (2025). Pendampingan Hukum Pro Bono dan Peranannya dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Sistem Hukum. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(2), 3624-3637.

²¹ Amran, A. (2016). Eksistensi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Sungguminasa. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.

²² Septiarti, S. W., Candra, K. I., Marpaung, A. H., Wafiroh, N., Matdoan, S., Trissianti, F. A. D., & Ningrum, I. H. (2024). *PENDAMPINGAN MASYARAKAT*. Bayfa Cendekia Indonesia.

3. Tata Cara Pengajuan Bantuan Ke Lembaga Bantuan Hukum

Proses pengajuan permohonan bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan mekanisme resmi yang bertujuan untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang mengalami permasalahan hukum namun memiliki keterbatasan ekonomi atau kerentanan sosial tertentu. Tahapan pertama dimulai ketika calon klien menghubungi atau mengunjungi langsung kantor LBH. Komunikasi awal ini bisa dilakukan secara langsung (walk-in), atau melalui kanal komunikasi yang tersedia seperti telepon, email, atau media sosial resmi. LBH umumnya membuka akses komunikasi yang luas untuk mempermudah masyarakat menjangkau bantuan hukum tanpa hambatan geografis maupun teknologis.

Penyampaian kronologi ini menjadi fondasi bagi LBH dalam memahami karakter hukum dari kasus tersebut, serta dalam menilai kemungkinan jalur penyelesaian yang dapat ditempuh. Setelah formulir diisi, tahap selanjutnya adalah pengumpulan dokumen pendukung. Dokumen yang dikumpulkan sangat bervariasi tergantung pada jenis perkara.²³ Misalnya, untuk perkara pidana, klien diharapkan menyerahkan surat panggilan dari kepolisian atau kejaksaan, laporan polisi (LP), bukti visum (jika relevan), serta rekaman kejadian apabila tersedia.

Dalam kasus perdata seperti sengketa lahan atau warisan, dokumen penting bisa berupa sertifikat tanah, akta waris, perjanjian, perikatan, kwitansi pembayaran, dan dokumen administrasi lainnya. Untuk perkara ketenagakerjaan, dokumen seperti kontrak kerja, slip gaji, surat PHK, dan notulen perundingan bipartit juga dibutuhkan. Selain dokumen pokok, klien juga dianjurkan untuk menyerahkan bukti tambahan seperti foto, rekaman suara, tangkapan layar percakapan (screenshot), email, surat menyurat, atau pernyataan tertulis dari saksi.

Setelah dokumen terkumpul, calon klien akan menjalani sesi wawancara langsung dengan petugas LBH, yang bisa berupa staf administrasi hukum, paralegal, atau advokat. Wawancara ini bertujuan untuk melakukan klarifikasi atas informasi yang dituliskan di formulir, serta menggali informasi tambahan yang mungkin relevan dan belum tercantum. Tahap wawancara ini biasanya berlangsung dalam suasana yang kondusif dan menjaga kerahasiaan klien.

Pertanyaan yang diajukan bersifat menyeluruh, mulai dari hal teknis seputar kronologi, hingga aspek emosional atau psikologis klien apabila relevan dengan konteks hukum. Petugas juga akan menilai apakah klien membutuhkan perlindungan khusus, misalnya jika ia merupakan penyintas kekerasan, anak di bawah umur, penyandang disabilitas, atau kelompok rentan lainnya. Semua informasi hasil wawancara akan dituangkan dalam catatan internal yang bersifat rahasia dan menjadi bahan rapat pertimbangan internal LBH.²⁴

²³ Arif, A. R. (2015). Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).

²⁴ Syukri, M. E., & Sakin, A. (2017). Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 8(2), 161-179.

Langkah berikutnya adalah penunjukan pendamping hukum, yaitu individu dari LBH yang bertugas mengawal dan menangani kasus klien. Pendamping ini dapat berupa advokat tetap LBH, paralegal senior, atau staf hukum yang berpengalaman dalam bidang hukum yang relevan dengan kasus. Penunjukan ini penting untuk memastikan adanya konsistensi dalam pendampingan serta komunikasi efektif antara klien dan LBH. Selanjutnya, LBH akan menyelenggarakan rapat koordinasi internal, biasanya disebut juga sebagai "rapat penerimaan perkara" atau "rapat kelayakan kasus."

4. Tantangan Dan Kendala Dari Lembaga Bantuan Hukum Dalam Membantu Masyarakat

Dalam pemberian bantuan hukum, seringkali tidak berjalan lancar, dan biasanya terdapat berbagai kendala atau hambatan, baik yang mudah diatasi maupun yang lebih sulit. Secara umum, kendala yang dihadapi oleh lembaga pemberi bantuan hukum seringkali terkait dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga yang memiliki hubungan dengan pemerintah, karena dikhawatirkan pemerintah justru akan menyulitkan atau bahkan menghilangkan esensi dari bantuan hukum itu sendiri bagi para pencari keadilan tantangan atau masalah yang muncul pada pemberian bantuan hukum, baik yang mudah diselesaikan ataupun yang sulit diselesaikan. Secara umum, tantangan yang dihadapi LBH tidak jauh berbeda dengan skeptisisme masyarakat pada lembaga yang berafiliasi dengan pemerintah, sebab pemerintah tidak boleh menghalangi, apalagi menghilangkan, hakikat hakiki bantuan hukum bagi para pencari keadilan.²⁵

Tanggung jawab Lembaga Bantuan Hukum (LBH) adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada individu yang mencari keadilan, khususnya dari kalangan masyarakat yang kurang mampu, namun LBH menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

- a. Masyarakat belum mengetahui tentang keberadaan dan fungsi lembaga bantuan hukum.
- b. Ada anggapan di masyarakat bahwa lembaga bantuan hukum meminta imbalan atas layanan yang diberikan.
- c. Sumber daya manusia di lembaga bantuan hukum masih belum memadai.
- d. Kurangnya dukungan dari pemerintah, baik secara formal maupun material.
- e. Pemerintah belum memberikan bantuan keuangan kepada banyak LBH karena status akreditasi yang belum terpenuhi.
- f. Dana pribadi sering digunakan untuk memberikan bantuan hukum.

Salah satu upaya untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia, terutama bagi masyarakat miskin, adalah melalui bantuan hukum. Dalam konteks hukum, bantuan hukum dapat diartikan sebagai legal aid, assistance, dan service, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh M Yahya Harahap. Bantuan diartikan sebagai dana, amal, sumbangan, hadiah, bantuan, sedekah, subsidi, sumbangan, dukungan, dan bantuan apabila diartikan secara terpisah dengan bantuan hukum.

²⁵ Al-Muhajir, A. (2019). Problematika Implementasi Bantuan Hukum Di Indonesia. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 13(2), 341-366.

Pemberian bantuan hukum identik dengan legal aid di samping legal assistance. Oleh karena itu, penekanan utamanya adalah pada peran LBH dalam memberi bantuan ke masyarakat kurang mampu (legal aid), khususnya berbentuk litigasi dan non-litigasi, ke para pencari keadilan di dalam masyarakat. Non-litigasi di lingkup non-pengadilan dan litigasi di lingkup pengadilan, keduanya tanpa biaya atau prodeo. Agar memenuhi syarat untuk mendapat bantuan hukum dari LBH yang kurang mampu, pencari keadilan harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat dipilih serta menerima bantuan. Persyaratan yang dibutuhkan dalam mengajukan bantuan hukum ke LBH antara lain:

- a. Menyerahkan berkas perkara secara tertulis atau datang langsung ke Kantor LBH untuk membahas perkara tersebut.
- b. Melampirkan surat keterangan tidak mampu dari tempat asal atau tempat tinggal.

LBH berperan signifikan dalam memberi akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin, namun pada pelaksanaannya, berbagai tantangan kerap menghambat efektivitas bantuan hukum yang diberikan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi lembaga bantuan hukum. Banyak masyarakat tidak menyadari bahwa lembaga ini menyediakan layanan hukum secara gratis atau pro bono, sehingga mereka cenderung ragu untuk memanfaatkannya, ditambah dengan stereotip bahwa semua layanan hukum memerlukan biaya.

KESIMPULAN

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, proses memperoleh bantuan hukum merupakan tahapan yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap mekanisme serta prosedur hukum yang berlaku, di mana setiap tahapannya—mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi data, hingga penunjukan pendamping hukum—disusun secara sistematis guna menjamin efektivitas dan keadilan dalam pelaksanaannya, sehingga bantuan hukum tidak sekadar layanan administratif melainkan instrumen penting dalam menjamin hak asasi warga negara; dalam pelaksanaannya, lembaga bantuan hukum memegang peranan sentral sebagai perpanjangan tangan negara yang memastikan keadilan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial dan ekonomi, di mana para advokat dan paralegal dituntut memiliki kemahiran yang tidak hanya mencakup pengetahuan hukum, tetapi juga kemampuan komunikasi, pendekatan empatik, dan kepekaan sosial terhadap kondisi klien yang mereka dampingi; kendati demikian, tantangan dalam pemberian bantuan hukum masih cukup besar, seperti keterbatasan anggaran, jumlah personel yang tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat, hingga hambatan birokrasi yang terkadang memperlambat proses, sehingga diperlukan sinergi antarlembaga, termasuk keterlibatan aktif pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan perguruan tinggi hukum untuk memperkuat sistem bantuan hukum yang ada; selain memberikan pendampingan dalam perkara hukum, lembaga bantuan hukum perlu memperluas cakupannya ke arah pencegahan dan edukasi melalui penyuluhan hukum, pelatihan paralegal masyarakat, serta kampanye kesadaran hukum yang tidak hanya membantu mengurangi angka perkara, tetapi juga membentuk budaya hukum yang lebih sehat dan partisipatif, sementara tahap evaluasi dan tindak lanjut setelah pemberian bantuan hukum sangat penting untuk menilai efektivitas strategi, mengidentifikasi kelemahan layanan, dan melakukan perbaikan berkelanjutan serta memungkinkan penyelesaian masalah sistemik melalui advokasi,

reformasi kebijakan, atau litigasi strategis jika diperlukan; kehadiran bantuan hukum yang menyeluruh dan berkesinambungan menjadi penanda tegaknya prinsip negara hukum, di mana setiap warga negara, khususnya kelompok miskin dan rentan, harus merasa bahwa hukum berpihak dan hadir untuk melindungi mereka, dengan dukungan regulasi yang kuat, sumber daya yang memadai, serta komitmen moral dari para pelaksana yang membuat bantuan hukum bukan hanya layanan tambahan atau pelengkap dalam sistem peradilan, melainkan hak dasar yang melekat pada setiap individu, dan pemenuhan hak atas bantuan hukum mencerminkan kemajuan peradaban hukum suatu bangsa serta memperkuat sendi-sendi demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, G., Pawennai, M., & Hasyim, S. (2024). Analisis pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada Rutan Kelas I Makassar sebagai bagian dari perlindungan hak asasi tersangka. *Innovative: Journal of Social Science Research*.
- DaryaniI, R. (2020). *Analisis pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Firdaus, M., & Rahmatillah, S. (2021). *Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum di LBH Kota Langsa*. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*.
- Khalid, A., & Saputra, D. E. (2019). *Tinjauan yuridis tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum*. *Al-Adl: Jurnal Hukum*.
- Kuncoro, Y. P. N. (2014). *Kedudukan dosen dan mahasiswa fakultas hukum sebagai pemberi bantuan hukum dalam perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat* (Disertasi Doktor, Universitas 17 Agustus Surabaya).
- Laurensius, A. S. (2022). *Perilaku komunikasi advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di Kota Padang (Studi pada Rumah Bantuan Hukum Padang)* (Disertasi Doktor, Universitas Andalas).